



PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

M. DARJANTO, Tempat/Tgl Lahir Ngawi, 26-06-1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kramat Jegu RT.004/RW.004 Kel/Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2023 di bawah register Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3578132606530001, tanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon **M. DARJANTO**, dilahirkan di Ngawi pada tanggal 26 Juni 1953, merupakan anak dari pasangan suami istri **M. SETIONO** dan **RR. MARTINI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-20092023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 20 September 2023;
3. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **RR. SOERTINAH** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 1979 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400.12/724/01.1008/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kenayan, tertanggal 31 Oktober 2023;

4. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **RR. SOERTINAH** tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan Nenek Pemohon tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk pengajuan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Nenek Pemohon yang telah meninggal dunia, kedalam Buku Register yang telah disediakan dan diterbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nenek Pemohon yang bernama **RR. SOERTINAH** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 1979 dikarenakan sakit hingga sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama :
 - **RR. SOERTINAH** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 1979 dikarenakan sakit;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan ijin untuk mengurus Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama RR. SOERTINAH;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3515132503140018 atas nama M. DARJANTO setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nama M.DARJANTO setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Surat Kuasa setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy silsilah Keluarga R Prawirodigdo setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 400.12/017/01.1008/2024 nama RR. SOERTINAH setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

Fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi KOESPRIJANTO dan saksi Drs.HADISISWANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi KOESPRIJANTO
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Satu Rt ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan RR. Soertinah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda



- Bahwa menurut cerita Pemohon, nenek Pemohon yang bernama RR. Soertinah telah meninggal dunia di Surabaya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakamannya RR Soertinah yang meninggal pada tahun 1974 karena sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena hanya diajak Pemohon begitu saja tanpa dijelaskan;

2. saksi Drs.HADISISWANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Satu Rt ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RR. Soertinah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, nenek Pemohon yang bernama RR. Soertinah telah meninggal dunia di Surabaya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakamannya RR Soertinah yang meninggal pada tahun 1974 karena sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena hanya diajak Pemohon begitu saja tanpa dijelaskan;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan sidang, sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya maka fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 angka 1 dan 4 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon dan perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan, selanjutnya menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini tergolong sebagai yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) maka sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3515132503140018 atas nama Kepala Keluarga M. Darjanto, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kramat Jegu RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kramat Jegu RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tetangga dari Para Saksi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo maka permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-20092023-0063 atas nama M. Darjanto yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 September 2023, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari suami isteri M. Setiono dan RR Martini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 berupa Fotocopy Surat Kuasa yang telah ternyata bahwa Pemohon telah diberi kuasa oleh keluarganya untuk membuat akta kematian atas nama Rr. Soertinah nenek kandung dari Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa gambaran silsilah keluarga R. Prawirodigdo yang telah ternyata bahwa Pemohon memiliki orang tua kandung yang bernama M. Setiono dan RR. Matini, dan RR Martini memiliki Ibu yang bernama RR. Soertinah yang tidak lain adalah Nenek Kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12/017/01.1008/2024 atas nama RR. Soertinah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, diperoleh fakta bahwa nenek Pemohon yang bernama RR. Soertinah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1979 di Tulungagung karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa RR. Soertinah, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1979 di Tulungagung sebagaimana Surat Kematian Nomor 400.12/017/01.1008/2024 tanggal 11 Januari 2024 atas nama RR. Soertinah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama RR. Soertinah karena keluarga belum sempat mengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena nenek Pemohon yang bernama RR. Soertinah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1979 sehingga oleh karenanya Pemohon terlambat melaporkan kematian RR. Soertinah selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon:

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Maimunah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1979 di Sidoarjo sebagaimana Surat Kematian Nomor 400.12/017/01.1008/2024 tanggal 11 Januari 2024 atas nama RR. Soertinah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat kematian RR. Soertinah pada register kematian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Maimunah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Agus Pambudi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Endang Munarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H., M.H

Hakim,



Agus Pambudi, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)